



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI DEPOK
Komplek Kota Kembang Depok

PUTUSAN

Nomor : 584/Pid.Sus/2012/PN.Dpk.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara Biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : LARNO Alias OGEP Bin MIIT LANGKIR (Alm)
Tempat lahir : Jakarta
Umur/tanggal lahir : 31 tahun / 14 Agustus 1981
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kp. Kalibata Srengseng Sawah Gg. Ripin 6
Rt.07/Rw.07 Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan
Jagakarsa - Jakarta Selatan
Agama : Islam.
Pekerjaan : Buruh
Pendidikan : SD

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 21 Juli 2012 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum JUSPER SIHOMBING,SH dari Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Depok, untuk mendampingi Terdakwa berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok tertanggal 01 Nopember 2012 untuk mendampingi Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut

Telah membaca dan mendengar Pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut ;

Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 27 Nopember 2012 yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menuntut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa LARNO Alias OGEP Bin MIIT LANGKIR (Alm) bersalah melakukan tindak pidana tanpa mengusai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa LARNO Alias OGEP Bin MIIT LANGKIR (Alm) dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kertas kecil berisi Ganja dengan berat Netto 0,4144 gram, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar Pembelaan (Pledoi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum (Replik) secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan juga telah mendengar tanggapan dari Penasihat Hukum Terdakwa (Duplik) yang pada pokoknya menyatakan tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut umum dengan surat dakwaan tertanggal 02 Oktober 2012, sebagai berikut :

PERTAMA

----- Bahwa Terdakwa LARNO Als AGEP Bin MIIT LANGKIR (Alm), pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2012 sekitar pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2012, bertempat di Kp. Kali Bata Srengseng Sawah Gg. Ripin 6 RT.07/07 Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, akan tetapi Pengadilan Negeri Depok dinyatakan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP “Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, dimana ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang ada didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I jenis Ganja, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2012 sekitar pukul 16.30 Wib, saksi ODY SURYANA (dilakukan penuntutan secara terpisah) ditangkap oleh saksi ANDI HARYANTO, saksi LEO RAJAMANDALA, saksi N.Z.TOGUBU dari Kepolisian saat sedang melaksanakan observasi rawan narkoba di wilayah Kecamatan Beji Kota Depok, karena saksi ODY SURYANA pada saat digeledah dirumahnya di Jalan M. Kahfi Kelurahan Srengseng Sawah Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan oleh pada saksi ditemukan 1 (satu) bungkus kertas kecil yang berisikan daun-daun ganja kering di jaket rompi yang digantung di dinding kamar tidur saksi ODY SURYANA;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi lebih lanjut terhadap saksi ODY SURYANA diakui bahwa Narkotika jenis Ganja tersebut didapat dari Terdakwa, lalu para saksi melakukan pengembangan dengan mendatangi rumah terdakwa di Kp. Kalibata Srengseng Sawah Gg. Ripin 6 RT.07/07 Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan;
- Bahwa kemudian sekira pukul 21.00 Wib saat terdakwa sedang tidur dirumahnya, para saksi datang dan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa namun tidak ditemukan apapun dirumahnya, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Depok untuk diminta keterangan lebih lanjut. Pada saat terdakwa diinterogasi, awalnya sekira pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2012 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Ganja dengan cara membeli seharga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dari NANDI (DPO) disekitar pinggiran Rel Kereta Api UI Kota Depok lalu mengkonsumsinya dengan cara terdakwa pisahkan antara barang dan daun kemudian dihaluskan dengan menggunakan tangan kemudian diracik dengan tembakau lalu dilinting (seperti rokok) setelah berbentuk lintingan Ganja lalu oleh Terdakwa dibakar dan hisap;
- Bahwa kemudian pada tanggal 20 Juli 2012, sekira pukul 14.00 Wib saksi ODY SURYANA datang ke rumah terdakwa untuk membeli Narkotika jenis Ganja seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah menerima Ganja tersebut saksi ODY SURYANA pulang ke rumahnya;
- Bahwa Terdakwa membeli atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan tanpa ada ijin dari yang berwenang yakni Menteri di bidang kesehatan.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.93.H/VIII/2012/UPT Lab Uji Narkoba tanggal 07 Agustus 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rieska Dwi Widayati, S.Si,M.Si., Putri HERYANI, S.Si, Apt, dan Tanti, S.T serta mengetahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuswardani, S.Si, Apt/ Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN, bahwa barang bukti yang disita dari Sdr. ODY SURYANA dan Sdr. LARNO Als OGEP Bin MIIT LANGKIR berupa 1 (satu) bekas bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,4144 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan tersisa 0,3285 gram adalah benar ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berdasarkan pemeriksaan Urine Nomor : R/53/VII/2012/BIDOKKES tanggal 21 Juli 2012 dengan Hasil Pemeriksaan Urine An. LARNO Als OGEP Bin MIIT LANGKIR (Alm) Positif mengandung Ganja;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat 1 UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa LARNO Als AGEF Bin MIIT LANGKIR (Alm), pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2012 sekitar pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2012, bertempat di Kp. Kali Bata Srengseng Sawah Gg. Ripin 6 RT.07/07 Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, akan tetapi Pengadilan Negeri Depok dinyatakan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP "Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, dimana ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang ada didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Ganja, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2012 sekitar pukul 16.30 Wib, saksi ODY SURYANA (dilakukan penuntutan secara terpisah) ditangkap oleh saksi ANDI HARYANTO, saksi LEO RAJAMANDALA, saksi N.Z.TOGUBU dari Kepolisian saat sedang melaksanakan observasi rawan narkoba diwilayah Kecamatan Beji Kota Depok, karena saksi ODY SURYANA pada saat digeledah dirumahnya di Jalan M. Kahfi Kelurahan Srengseng Sawah Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan oleh pada saksi ditemukan 1 (satu) bungkus kertas kecil yang berisikan daun-daun ganja kering di jaket rompi yang digantung didinding kamar tidur saksi ODY SURYANA;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi lebih lanjut terhadap saksi ODY SURYANA diakui bahwa Narkotika jenis Ganja tersebut didapat dari Terdakwa, lalu para saksi



melakukan pengembangan dengan mendatangi rumah terdakwa di Kp. Kalibata Srengseng Sawah Gg. Ripin 6 RT.07/07 Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan;

- Bahwa kemudian sekira pukul 21.00 Wib saat terdakwa sedang tidur dirumahnya, para saksi datang dan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa namun tidak ditemukan apapun dirumahnya, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Depok untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Pada saat terdakwa diinterogasi, awalnya sekira pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2012 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Ganja dengan cara membeli seharga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dari NANDI (DPO) disekitar pinggiran Rel Kereta Api UI Kota Depok lalu mengkonsumsinya dengan cara terdakwa pisahkan antara barang dan daun kemudian dihaluskan dengan menggunakan tangan kemudian diracik dengan tembakau lalu dilinting (seperti rokok) setelah berbentuk lintingan Ganja lalu oleh Terdakwa dibakar dan hisap;
 - Bahwa kemudian pada tanggal 20 Juli 2012, sekira pukul 14.00 Wib saksi ODY SURYANA datang ke rumah terdakwa untuk membeli Narkotika jenis Ganja seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah menerima Ganja tersebut saksi ODY SURYANA pulang ke rumahnya;
 - Bahwa Terdakwa membeli atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jeni Ganja bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan tanpa ada ijin dari yang berwenang yakni Menteri di bidang kesehatan.
 - Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.93.H/VIII/2012/UPT Lab Uji Narkoba tanggal 07 Agustus 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rieska Dwi Widayati, S.Si,M.Si., Putri HEryani, S.Si, Apt, dan Tanti, S.T serta mengetahui Kuswardani, S.Si, Apt/ Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN, bahwa barang bukti yang disita dari Sdr. ODY SURYANA dan Sdr. LARNO Als OGEP Bin MIIT LANGKIR berupa 1 (satu) bekas bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,4144 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan tersisa 0,3285 gram adalah benar ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Berdasarkan pemeriksaan Urine Nomor : R/53/VII/2012/BIDOKKES tanggal 21 Juli 2012 dengan Hasil Pemeriksaan Urine An. LARNO Als OGEP Bin MIIT LANGKIR (Alm) Positif mengandung Ganja;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat 1 UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;



ATAU

KETIGA

----- Bahwa Terdakwa LARNO Als AGEF Bin MIIT LANGKIR (Alm), pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2012 sekitar pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2012, bertempat di Kp. Kali Bata Srengseng Sawah Gg. Ripin 6 RT.07/07 Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, akan tetapi Pengadilan Negeri Depok dinyatakan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP “Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, dimana ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang ada didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, penyalahguna Narkotika Golongan I jenis Ganja bagi diri sendiri, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2012 sekitar pukul 16.30 Wib, saksi ODY SURYANA (dilakukan penuntutan secara terpisah) ditangkap oleh saksi ANDI HARYANTO, saksi LEO RAJAMANDALA, saksi N.Z.TOGUBU dari Kepolisian saat sedang melaksanakan observasi rawan narkoba diwilayah Kecamatan Beji Kota Depok, karena saksi ODY SURYANA pada saat digeledah dirumahnya di Jalan M. Kahfi Kelurahan Srengseng Sawah Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan oleh pada saksi ditemukan 1 (satu) bungkus kertas kecil yang berisikan daun-daun ganja kering di jaket rompi yang digantung didinding kamar tidur saksi ODY SURYANA;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi lebih lanjut terhadap saksi ODY SURYANA diakui bahwa Narkotika jenis Ganja tersebut didapat dari Terdakwa, lalu para saksi melakukan pengembangan dengan mendatangi rumah terdakwa di Kp. Kalibata Srengseng Sawah Gg. Ripin 6 RT.07/07 Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan;
- Bahwa kemudian sekira pukul 21.00 Wib saat terdakwa sedang tidur dirumahnya, para saksi datang dan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa namun tidak ditemukan apapun dirumahnya, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Depok untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Pada saat terdakwa diinterogasi, awalnya sekira pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2012 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Ganja dengan cara membeli seharga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dari NANDI (DPO) disekitar pinggiran Rel Kereta Api UI Kota Depok lalu mengkonsumsinya dengan cara terdakwa pisahkan antara barang dan daun kemudian dihaluskan dengan menggunakan tangan kemudian diracik dengan tembakau lalu



dilinting (seperti rokok) setelah berbentuk lintingan Ganja lalu oleh Terdakwa dibakar dan hisap;

- Bahwa kemudian pada tanggal 20 Juli 2012, sekira pukul 14.00 Wib saksi ODY SURYANA datang ke rumah terdakwa untuk membeli Narkotika jenis Ganja seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah menerima Ganja tersebut saksi ODY SURYANA pulang ke rumahnya;
 - Bahwa Terdakwa membeli atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jeni Ganja bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan tanpa ada ijin dari yang berwenang yakni Menteri di bidang kesehatan.
 - Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.93.H/VIII/2012/UPT Lab Uji Narkoba tanggal 07 Agustus 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rieska Dwi Widayati, S.Si,M.Si., Putri HEryani, S.Si, Apt, dan Tanti, S.T serta mengetahui Kuswardani, S.Si, Apt/ Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN, bahwa barang bukti yang disita dari Sdr. ODY SURYANA dan Sdr. LARNO Als OGEP Bin MIIT LANGKIR berupa 1 (satu) bekas bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,4144 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan tersisa 0,3285 gram adalah benar ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Berdasarkan pemeriksaan Urine Nomor : R/53/VII/2012/BIDOKKES tanggal 21 Juli 2012 dengan Hasil Pemeriksaan Urine An. LARNO Als OGEP Bin MIIT LANGKIR (Alm) Positif mengandung Ganja;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat 1 huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing telah didengar dipersidangan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi ANDY HARYANTO:

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dilakukan pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2012 sekira pukul 16.30 WIB di dalam Pom Bensin “warung sila” Jl. Raya M. Kahfi II Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan menangkap dan mengamankan Terdakwa dikarenakan kedapatan melakukan penyalahgunaan Narkotika;



- Bahwa Mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan M. Kahfi Kelurahan Srengseng Sawah Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan sering dijadikan tempat penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja lalu saksi menuju ketempat tersebut untuk melakukan penyelidikan. Sesampainya disana, para saksi melihat terdakwa sedang berjalan dengan gerak gerik mencurigakan lalu terdakwa ditangkap. Kemudian para saksi menginterogasi dan langsung membawa terdakwa kerumahnya lalu lalu menggeledah rumah terdakwa, ditemukan 1 (satu) bungkus kertas kecil yang berisikan daun-daun ganja kering di jaket rompi yang digantung didinding kamar tidur Terdakwa;
- Bahwa Awalnya SANDY (DPO) datang kekontrakan terdakwa dan meminta terdakwa untuk membelikan Narkotika jenis Ganja, kemudian diserahkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Setelah menerima uang tersebut Terdakwa pergi menemui saksi LARNO Als OGEP (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Kp. Kalibata Srengseng Sawah Gg. Ripin 6 RT.07/07 Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan untuk membeli ganja. Kemudian sekira pukul 13.30 Wib terdakwa kerumah saksi LARNO Als. OGEP lalu membeli Narkotika jenis Ganja seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setelah menerima Ganja tersebut Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di M. Kahfi Kelurahan Srengseng Sawah Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan dan disana sudah ada SANDY (DPO), lalu Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja tersebut bersama-sama dengan SANDY, kemudian sisanya diberikan oleh SANDY kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membawa narkotika tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas terdakwa mengakuinya dan tidak keberatan;

2. Saksi LEO RAJA MANDALA A. :

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dilakukan pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2012 sekira pukul 16.30 WIB di dalam Pom Bensin “warung sila” Jl. Raya M. Kahfi II Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan menangkap dan mengamankan Terdakwa dikarenakan kedapatan melakukan penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa Mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan M. Kahfi Kelurahan Srengseng Sawah Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan sering dijadikan tempat penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja lalu saksi menuju ketempat tersebut untuk melakukan penyelidikan. Sesampainya disana, para saksi melihat terdakwa sedang berjalan dengan gerak gerik mencurigakan lalu terdakwa ditangkap. Kemudian



para saksi menginterogasi dan langsung membawa terdakwa kerumahnya lalu lalu menggeledah rumah terdakwa, ditemukan 1 (satu) bungkus kertas kecil yang berisikan daun-daun ganja kering di jaket rompi yang digantung didinding kamar tidur Terdakwa;

- Bahwa Awalnya SANDY (DPO) datang kekontrakan terdakwa dan meminta terdakwa untuk membelikan Narkotika jenis Ganja, kemudian diserahkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Setelah menerima uang tersebut Terdakwa pergi menemui saksi LARNO Als OGEP (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Kp. Kalibata Srengseng Sawah Gg. Ripin 6 RT.07/07 Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan untuk membeli ganja. Kemudian sekira pukul 13.30 Wib terdakwa kerumah saksi LARNO Als. OGEP lalu membeli Narkotika jenis Ganja seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setelah menerima Ganja tersebut Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di M. Kahfi Kelurahan Srengseng Sawah Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan dan disana sudah ada SANDY (DPO), lalu Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja tersebut bersama-sama dengan SANDY, kemudian sisanya diberikan oleh SANDY kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membawa narkotika tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut di atas terdakwa mengakuinya dan tidak keberatan;

Menimbang, selain keterangan saksi-saksi juga telah didengar keterangan Terdakwa yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dilakukan pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2012 sekira pukul 16.30 WIB di dalam Pom Bensin “warung sila” Jl. Raya M. Kahfi II Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan menangkap dan mengamankan Terdakwa dikarenakan kedapatan melakukan penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa Awalnya SANDY (DPO) datang kekontrakan terdakwa dan meminta terdakwa untuk membelikan Narkotika jenis Ganja, kemudian diserahkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Setelah menerima uang tersebut Terdakwa pergi menemui saksi LARNO Als OGEP (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Kp. Kalibata Srengseng Sawah Gg. Ripin 6 RT.07/07 Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan untuk membeli ganja. Kemudian sekira pukul 13.30 Wib terdakwa kerumah saksi LARNO Als. OGEP lalu membeli Narkotika jenis Ganja seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setelah menerima Ganja tersebut Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di M. Kahfi



Kelurahan Srengseng Sawah Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan dan disana sudah ada SANDY (DPO), lalu Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja tersebut bersama-sama dengan SANDY, kemudian sisanya diberikan oleh SANDY kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sedang berjalan dengan lalu terdakwa ditangkap oleh para saksi. Kemudian para saksi menginterogasi dan langsung membawa terdakwa ke rumah Terdakwa lalu menggeledah rumah terdakwa, ditemukan 1 (satu) bungkus kertas kecil yang berisikan daun-daun ganja kering di jaket rompi yang digantung didinding kamar tidur Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membawa narkotika tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa diatas turut juga diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus kertas kecil berisi Ganja dengan berat Netto 0,4144 gram;

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus lebih dahulu teliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam pasal dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke muka persidangan dengan dakwaan Alternatif yaitu sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam :

Kesatu : Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua : Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Ketiga : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu pasal yang dipandang paling mendekati dengan fakta hukum yang didapat dipersidangan yaitu Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;



Ad. 1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*). Dari hasil pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta, yang didasarkan pada keterangan saksi-saksi dan alat bukti lainnya, bahwa Terdakwa ODY SURYANA Als IWAN Bin TUKIMIN adalah benar sebagai orang yang dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan yang identitasnya lengkap seperti termuat dalam BAP Penyidik, yang dalam persidangan mampu menjawab dan dalam keadaan sehat walafiat tidak berada dalam tekanan atau paksaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah orang yang sama yang dihadapkan dipersidangan maupun yang dijadikan Tersangka oleh Penyidik maupun Penuntut Umum dan Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab, oleh karenanya terhadap unsur “setiap orang” ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “secara tanpa hak dan melawan hukum” memberi pengertian bahwa Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan atau tindakan tanpa didasarkan dan bertentangan atau melanggar Undang-Undang atau peraturan tertulis lainnya. Selain itu, unsur tersebut juga dapat diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak didasarkan atas suatu ijin dari pejabat atau instansi terkait yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dapat diketahui bahwa pada saat Saksi Andy Haryanto dan Leo Raja Mandala A. melakukan operasi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di di Jalan M. Kahfi Kelurahan Srengseng Sawah Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan sering dijadikan tempat penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja lalu saksi menuju ketempat tersebut untuk melakukan penyelidikan. Sesampainya disana, para saksi melihat terdakwa sedang berjalan dengan gerak gerik mencurigakan lalu terdakwa ditangkap. Terdakwa sedang berjalan dengan lalu terdakwa ditangkap oleh para saksi. Kemudian para saksi menginterogasi dan langsung membawa terdakwa ke rumah Terdakwa lalu menggeledah rumah terdakwa, ditemukan 1 (satu) bungkus kertas kecil yang berisikan daun-daun ganja kering di jaket rompi yang digantung didinding kamar tidur Terdakwa;

Menimbang, bahwa 0,9 gram Narkotika yang ada pada Terdakwa dibeli oleh terdakwa dari saksi LARNO Als. OGEP seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di Kp. Kalibata Srengseng Sawah Gg. Ripin 6 RT.07/07 Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, setelah menerima Ganja tersebut Terdakwa pulang



ke rumah Terdakwa di M. Kahfi Kelurahan Srengseng Sawah Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan dan disana sudah ada SANDY (DPO), lalu Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja tersebut bersama-sama dengan SANDY, kemudian sisanya diberikan oleh SANDY kepada Terdakwa baru kemudian Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa keberadaan 0,4144 gram Narkotika tersebut pada diri Terdakwa tidak ada kaitannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungan dengan hal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata keberadaan 0,4144 gram Narkotika yang menjadi barang bukti dalam perkara ini pada Terdakwa tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 7 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka tindakan Terdakwa jelas merupakan tindakan yang tanpa hak karena tidak haknya Terdakwa terhadap 0,4144 gram gram Narkotika tersebut, dengan demikian terhadap “unsure tanpa hak atau melakwan hukum” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” diartikan bahwa adanya suatu perbuatan dari Terdakwa yang bersifat untuk menguasai Narkotika;

Menimbang, bahwa fakta dipersidangan jelas menunjukan bahwa berdasarkan hasil pengujian dari Pemeriksaan Laboratoris No.93.H/VIII/2012/UPT Lab Uji Narkoba tanggal 07 Agustus 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si., Putri Heryani, S.Si, Apt, dan Tanti, S.T serta mengetahui Kuswardani, S.Si, Apt/ Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN, bahwa barang bukti yang disita dari Sdr. ODY SURYANA dan Sdr. LARNO Als OGEP Bin MIIT LANGKIR berupa 1 (satu) bekas bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,4144 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan tersisa 0,3285 gram adalah benar ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya dapat diketahui bahwa Narkotika Golongan I tersebut oleh Terdakwa yang dibeli dari saksi LARNO Als. OGEP seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di Kp. Kalibata Srengseng Sawah Gg. Ripin 6 RT.07/07 Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan setelah menerima Ganja tersebut Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di M. Kahfi Kelurahan Srengseng



Sawah Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan dan disana sudah ada SANDY (DPO), lalu Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja tersebut bersama-sama dengan SANDY, kemudian sisanya diberikan oleh SANDY kepada Terdakwa baru kemudian Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas telah nyata Narkotika Golongan I tersebut dikuasai oleh Terdakwa kepada orang lain, dengan demikian terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas telah ternyata seluruh unsur-unsur dari Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Pertama telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti serta secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana"tanpa hak menawarkan dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas telah ternyata seluruh unsur-unsur dari Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Pertama telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti serta secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana"tanpa hak menawarkan dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dalam diri Terdakwa tidak Majelis temukan adanya alasan pemaaf / pembeda yang dapat menghapus sifat melawan hukum Terdakwa, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan tersebut dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, Majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna menerapkan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkoba ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berusia muda dan masih berkeinginan untuk dapat memperbaiki diri;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan maksud dan tujuan pemidanaan bukan sebagai pembalasan / balas dendam atas perbuatan terdakwa tetapi sebagai upaya mendidik, memperbaiki agar terdakwa menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, sehingga menurut hemat Majelis Hakim pidana yang adil dan patut dijatuhkan kepada terdakwa adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana yang bersifat kumulatif yakni diwajibkan untuk membayar uang denda sejumlah tertentu yang tercantum dalam amar putusan ini, maka pidana denda tersebut dapat diganti dengan pidana penjara selama masa tertentu sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka terhadapnya beralasan hukum juga dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang merupakan barang yang berhubungan dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut beralasan hukum untuk dimusnahkan ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 111 ayat 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dan pasal-pasal didalam Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

----- M E N G A D I L I : -----

1. Menyatakan Terdakwa LARNO Alias OGEP Bin MIIT LANGKIR (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa LARNO Alias OGEP Bin MIIT LANGKIR (Alm) dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan Denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kertas kecil berisi Ganja dengan berat Netto 0,4144 gram, Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa ODY SURYANA Alias IWAN Bin TUKIMIN (Alm);
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3000,-(tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari SELASA, tanggal 04 DESEMBER 2012, oleh kami SUGENG WARNANTO, SH., sebagai Hakim Ketua, SAPTO SUPRIYONO, SH. dan NENNY YULIANNY, SH.MKn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh EBEN ESER RAJAGUKGUK, SH.MH. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh AGNES RENITHA BUTAR-BUTAR, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. SAPTO SUPRIYONO, SH.

SUGENG WARNANTO, SH.

2. NENNY YULIANNY, SH.MKn.

PANITERA PENGGANTI,

EBEN ESER RAJAGUKGUK, SH.MH.